

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama telah sesuai dengan Pasal 156 KUHP dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan tahap-tahap penegakan hukum yang dipakai mengacu pada tahap Formulasi, Aplikasi dan Eksekusi yaitu melalui proses penyidikan, penuntut umum serta proses peradilan, Pelaku didakwa melanggar Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP. Penegakan hukum pidana tersebut merupakan suatu proses dalam peradilan pidana, dalam surat edaran kapolri polisi sangat berhati hati dalam menangani pelaku ujaran kebencian ini bahwa pelaku harus ditindak secara preventif dan represif, Preventif adalah tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dengan mengerahkan aparat kepolisian dengan seksama. Sedangkan Represif adalah tindakan yang diambil para aparat penegak hukum apabila terdapat tindak pidana penistaan terhadap agama yang merupakan ujaran kebencian yang termasuk dalam Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 dan harus sudah memuat unsur penistaan agama
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama berdasarkan KUHP dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat: 1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan dan 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat (adanya kesalahan). Setiap orang yang melanggar maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, karena terdakwa secara sengaja melakukan

kesalahan, memiliki kemampuan untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana serta tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa untuk terlepas dari hukuman sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

## V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Penyebab timbulnya penistaan agama didasari oleh faktor; Pertama, minimnya pengetahuan mengenai ilmu Agama, sehingga dalam pergaulan hidup sehari-hari dapat dipengaruhi oleh penistaan Agama yang dianggap sesat untuk itu perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang penistaan agama baik pengertian dan kategori-kategori yang termasuk tindak pidana penodaan agama sehingga masyarakat dapat memilah dan memilih kalimat-kalimat yang akan digunakan dalam berkomunikasi di media.
2. Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku hate speech dan harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Untuk itu Polisi khususnya Cyber Patrol dalam mengawasi Sosial media di dunia maya harus dengan akurat dan kredibel. Harus sedetail mungkin mana yang termasuk ujaran kebencian atau tidak. agar terciptanya penegakan hukum yang baik dan tidak terjadi Human error dan merugikan masyarakat.